



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 465 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA MONTOMISAN
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Redistribusi Tanah merupakan Pembagian tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa tanah yang menjadi Obyek Redistribusi dan dibagikan kepada Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Desa Montomisan Kecamatan Bulagi adalah Tanah yang berasal dari Tanah Negara Bekas Swapraja yang telah dikuasai oleh masyarakat;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Desa Montomisan Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara 2707);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 71/SK-72.07.NT.02.03/IX/2023 tanggal 18 September 2023, tentang Revisi Usulan Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara menjadi Tanah Obyek Redistribusi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
 4. Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 578a/BA-72.07.NT.02.03/X/2023 Tanggal 31 Oktober 2023;
 5. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor : 661c / 400 – 72.07.NT.02.03/XI/2023, Tanggal 15 November 2023, tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Montomisan, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA MONTOMISAN KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

K
b

- KESATU : Menetapkan Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Desa Montomisan Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga, dengan jumlah objek bidang tanah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bidang, dengan luas 23,45 Ha (dua puluh tiga koma empat lima hektar).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 November 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
4. Direktur Landreform, di Jakarta (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
6. Ketua/Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landrefprm Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 465 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI
TANAH DI DESA MONTOMISAN KECAMATAN
BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

DAFTAR SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH
DESA MONTOMISAN KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO	NIB	NAMA SUBJEK PENERIMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT SUBJEK	LETAK TANAH	LUAS (M ²)
					a. Desa/Kel b. Kecamatan	a. Desa/Kel b. Kecamatan	
1	00008	AMHAR AHADANG	09/12/1980	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	1174
2	00011	AMHAR AHADANG	09/12/1980	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	1633
3	00036	ARIADI LAASI	11/04/1987	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	1144
4	00034	HAWAMILA MAAY	18/02/1978	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	667
5	00035	HAWAMILA MAAY	18/02/1978	KARYAWAN HONORER	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	803
6	00022	HUSNA SOOK	07/08/1962	KARYAWAN HONORER	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	16990
7	00028	IKRA SAPULIA	05/11/1993	IRT	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	2693
8	00030	JAHAPIN BUNGAI	01/09/1980	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	5106
9	00004	JANUR SAMATI	04/09/1969	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	16270
10	00021	DJAFAR SAMATI	01/07/1941	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	3920
11	00016	JARDIN TOLODO	19/07/1978	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	13240
12	00025	JARUN TETENDE	01/05/1966	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	2364
13	00026	JARUN TETENDE	01/05/1966	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	14460
14	00002	JASDIN SAMATI	30/08/1998	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	12810
15	00003	JASDIN SAMATI	30/08/1998	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	4450
16	00032	JAURIA LIADA	02/08/1955	IRT	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	2578
17	00018	JUMADI SAMATI	02/07/1976	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	14770
18	00012	LILAHARNI LIADA	05/05/1981	GURU	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	615
19	00005	MASNI TIBAKA	08/03/1983	KARYAWAN HONORER	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	3192
20	00006	MASNI TIBAKA	08/03/1983	KARYAWAN HONORER	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	2548
21	00033	MASRIA LIADA	05/08/1962	KARYAWAN HONORER	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	755
22	00027	NURMAYA TOLODO	16/02/1988	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	656
23	00009	NURNA LATANI	08/08/1958	KARYAWAN HONORER	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	1426
24	00023	SAMSUDIN	06/07/1967	PENSIUNAN	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	19710
25	00017	ROMEL DARUNGO	30/04/1976	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	19230
26	00019	SAADIA SOOK	02/01/1957	IRT	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	20280
27	00020	SAADIA SOOK	02/01/1957	IRT	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	17770
28	00037	SAADIA SOOK	02/01/1957	IRT	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	2993
29	00038	SAMSU SOOK	09/05/1963	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	483
30	00029	SRI NAYATI MUDANI	27/01/1986	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	803
31	00014	STEDI GANI	10/03/1995	IRT	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	1990

32	00015	STEDI GANI	10/03/1995	BELUM/TIDAK BEKERJA	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	4327
33	00031	TAJIB MUDANI	01/02/1972	BELUM/TIDAK BEKERJA	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	9952
34	00007	TOLE LATANI	01/01/1974	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	2368
35	00010	TOLE LATANI	01/01/1974	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	4960
36	00024	UDIN TETENDE	03/02/1963	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	3886
37	00013	MASNI TIBAKA	08/03/1983	PETANI	a. Montomisan b. Bulagi	a. Montomisan b. Bulagi	1514

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR